



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Masitoh Binti Badrudin**
Tempat lahir : Serang
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 01 Juli 1973
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : KP Bendo RT 022/RW 005 Kelurahan/ Dusun
Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Masitoh Binti Badrudin ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu SUNARDI, S.H.MH, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP BANTEN), yang beralamat di Karundang Kolektor No.044, Rt.01/Rw.05, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Prov. Banten, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Srg tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MASITOH Binti BADRUDIN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP, yang didakwakan terhadap terdakwa dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASITOH Binti BADRUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 BRA merek LING CHAO warna hijau,
- 1 celana dalam,
- 1 celana Panjang,
- 1 kaos warna abu-abu,
- 1 unit HP Invinix

dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah),
- uang tunai Rp. 650.000,-
jumlah seluruhnya Rp. 960.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MASITOH Binti BADRUDIN pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Cikande-Rangkasbitung Km 15 Ds. Cemplang Kec. Jawilan Kabupaten Serang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perekrutan, penampungan, penerimaan seseorang dengan memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah NKRI atau dengan sengaja mengadakan perbuatan cabul oleh orang lain, dengan orang lain atau sebagai mucikari untuk mendapatkan keuntungan dari pelacuran perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang tidur dibangunkan oleh Saksi MARLINA mengatakan " ADA YANG MAU NGAMAR" dijawab oleh Terdakwa "IYA GAPAPA" kemudian Terdakwa keluar kamar untuk menemui tamu laki-laki, setibanya diteras warung laki-laki tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratu Ribu Rupiah) untuk jasa layanan Sexual terhadap MARLINA kemudian Terdakwa memberikan uang kepada MARLINA sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah itu MARLINA beserta tamu laki-laki dibawa kesalah satu kamar warung Terdakwa,selanjutnya Saksi DENPUR, Saksi WARDIMAN, Saksi TIAR (Ketiganya anggota Polisi dari Polres Serang) melakukan undercover Para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah melakukan Penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BRA merk "LING CAO" warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk invinix smart 6 warna hijau metalik dengan IMEI 1 (350407575116945), IMEI 2 (35047575116952) dengan No simcard 083875206731, Uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Unit Handphone invinix hot 11 Play warna biru dengan imei 1 (355023194466986) dan imei 2 (35502319446694) dengan nomor simcard 083854641437, Uang tunai sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah celana dalam, 1 (satu) buah celana Panjang, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu selanjutnya Para saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa mengakui telah melakukan praktek menyediakan kamar untuk

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/IPN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa layanan Sexual sejak 2 bulan dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 dari tiap tamu laki-laki/ pelanggan, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Serang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UURI No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Atau

Kedua

Terdakwa MASITOH Binti BADRUDIN pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Cikande-Rangkasbitung Km 15 Ds. Cemplang Kec. Jawilan Kabupaten Serang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang tidur dibangunkan oleh Saksi MARLINA mengatakan " ADA YANG MAU NGAMAR" dijawab oleh Terdakwa "IYA GAPAPA" kemudian Terdakwa keluar kamar untuk menemui tamu laki-laki, setibanya diteras warung laki-laki tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk jasa layanan Sexual terhadap MARLINA kemudian Terdakwa memberikan uang kepada MARLINA sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah itu MARLINA beserta tamu laki-laki dibawa kesalah satu kamar warung Terdakwa,selanjutnya Saksi DENPUR, Saksi WARDIMAN, Saksi TIAR (Ketiganya anggota Polisi dari Polres Serang) melakukan undercover Para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah melakukan Penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BRA merk "LING CAO" warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk invinix smart 6 warna hijau metalik dengan IMEI 1 (350407575116945), IMEI 2 (35047575116952) dengan No simcard 083875206731, Uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Unit Handphone invinix hot 11 Play warna biru dengan imei 1 (355023194466986) dan imei 2 (35502319446694) dengan nomor simcard 083854641437, Uang tunai sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah celana dalam, 1 (satu) buah celana Panjang, 1

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/IPN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kaos warna abu-abu selanjutnya Para saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa mengakui telah melakukan praktek menyediakan kamar untuk jasa layanan Sexual sejak 2 bulan dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 dari tiap tamu laki-laki/ pelanggan, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Serang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP .

Atau

Ketiga

Terdakwa MASITOH Binti BADRUDIN pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Cikande-Rangkasbitung Km 15 Ds. Cemplang Kec. Jawilan Kabupaten Serang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa sedang tidur dibangunkan oleh Saksi MARLINA mengatakan " ADA YANG MAU NGAMAR" dijawab oleh Terdakwa "IYA GAPAPA" kemudian Terdakwa keluar kamar untuk menemui tamu laki-laki, setibanya diteras warung laki-laki tersebut memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratu Ribu Rupiah) untuk jasa layanan Sexual terhadap MARLINA kemudian Terdakwa memberikan uang kepada MARLINA sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah itu MARLINA beserta tamu laki-laki dibawa kesalah satu kamar warung Terdakwa,selanjutnya Saksi DENPUR, Saksi WARDIMAN, Saksi TIAR (Ketiganya anggota Polisi dari Polres Serang) melakukan undercover Para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah melakukan Penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BRA merk "LING CAO" warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk invinix smart 6 warna hijau metalik dengan IMEI 1 (350407575116945), IMEI 2 (35047575116952) dengan No simcard 083875206731, Uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Unit Handphone invinix hot 11 Play warna biru dengan imei 1 (355023194466986) dan imei 2 (35502319446694) dengan nomor simcard 083854641437, Uang tunai sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah celana dalam, 1 (satu) buah celana Panjang, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu selanjutnya Para saksi melakukan interogasi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/IPN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa mengakui telah melakukan praktek menyediakan kamar untuk jasa layanan Sexual sejak 2 bulan dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 dari tiap tamu laki-laki/ pelanggan, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Serang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Marlina Alias Rina** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 22.30 wib di sebuah warung pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Raya Cikande-Rangkasbitung Km 15 Ds. Cemplang Kec. Jawilan Kab. Serang;
- Bahwa benar saksi menerangkan awal mulanya kenal dengan tersangka saat itu berawal memulai pertemanan di aplikasi Facebook hingga pada akhirnya terdakwa MASITOH menawarkan saksi berkunjung ke warungnya untuk karaoke dan tongkrong, kemudian selang sekitaran 2 (dua) minggu saksi mendapatkan panggilan telfon dari terdakwa MASITOH untuk berkunjung kewarungnya Kembali hingga waktu itu datang seorang laki-laki yang berbincang kepada terdakwa MASITOH yang mana saat itu laki-laki tersebut mencari layanan jasa seksual, kemudian setelah laki-laki tersebut ngobrol dengan terdakwa MASITOH saksi di hampiri oleh terdakwa MASITOH dengan mengatakan "NENG MAU OPEN BO NGGA DI BAYAR 250" lalu saksi mengatakan "OH YAUDA", dari situlah saksi mulai kenal dan bekerja di tempat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setiap saksi melayani jasa seksual terhadap seorang laki-laki bertarif Rp.250.000-Rp.300.000,-, untuk durasi sekitara 10 sampai dengan 15 menit lamanya atau laki-laki tersebut sudah klimaks ataupun sudah mengeluarkan sperma;
- Bahwa saksi menerangkan setiap saksi melayani laki-laki yang menginginkan jasa layanan seksual salah satunya setelah masuk kamar biasanya laki-laki tersebut mengajak berciuman lalu melepas baju saksi kemudian menghisap puting saksi dan kemudian membuka celana serta kemudian memasukkan alat kelamin (penis) ke alat kelamin

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/IPN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(vagina) saksi hingga klimaks atau sperma tersebut keluar di dalam alat kelamin (vagina) saksi, Adapun setiap melayani jasa seksual laki-laki yang saksi layani tidak pernah menggunakan alat pengaman atau kondom;

- Bahwa benar saksi menerangkan Setiap ada laki-laki yang akan melakukan jasa layanan seksual dengan saksi terdakwa MASITOH yang memasang tarif dan kemudian setelah laki-laki dengan terdakwa MASITOH adanya kesepakatan harga maka laki-laki tersebut langsung menyerahkan uang kepada terdakwa MASITOH, untuk biasanya tarif jasa layanan seksual kisaran Rp 300.000,-, teknisnya setiap bayaran saksi;
- Bahwa saksi menerangkan karena system kerja saksi di warung milik terdakwa dengan cara di panggil melalui via seluler dan di panggil jika ada laki-laki yang ingin mencari jasa layanan seksual.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya hari Rabu tanggal 27 desember 2023 sekira jam 17.00 wib saksi mendapatkan panggilan telfon dari terdakwa yang mana isi panggilan tersebut mengajak saksi untuk menemaninya karaoke di warungnya, kemudian saksi berangkat dari rumah dan tiba sekira jam 20.30 wib, selang beberapa waktu datang seorang laki-laki ke warung milik terdakwa MASITOH dan berkata kepada saksi "CEWEKNYA PADA KEMANA DULU RAME SEKARANG KOK SEPI" lalu saksi menjawab "GATAU" lalu laki-laki tersebut menjawab "TERUS KALAU MAKE DISINI BISA NGGA" lalu saksi menjawab "SAYA IJIN MAMAH DULU" kemudian saksi bangunin terdakwa MASITOH yang saat itu sedang tidur setelah bangun saksi berkata "MAH ADA TAMU YANG MAU MAKE" lalu laki-laki tersebut melakukan kesepakatan atau tawar menawar harga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi Wardiman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 22.30 wib di sebuah warung pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Raya Cikande-Rangkasbitung Km 15 Ds. Cemplang Kec. Jawilan Kab. Serang.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MASITOH melakukan kegiatan mucikari dengan cara setelah adanya kesepakatan harga untuk jasa layanan sexual antara pengunjung atau tamu laki-laki dengan terdakwa lalu pengunjung tersebut membayar uang jasa layanan seksual kepada terdakwa sebesar Rp.300.000 lalu uang tersebut terdakwa berikan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/IPN.Srg



kepada saksi MARLINA selaku pekerja sex komersial di warung miliknya, setelah uang pembayaran tersebut di terima oleh saksi MARLINA kemudian uang tersebut di ambil saksi MARLINA Sebesar Rp.200.000,- lalu diberikan kembali kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.

- Bahwa setelah saksi melakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BRA merk "LING CAO" warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk invinix smart 6 warna hijau metalik dengan IMEI 1 (350407575116945), IMEI 2 (35047575116952) dengan No simcard 083875206731, Uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone invinix hot 11 Play warna biru dengan imei 1 (355023194466986) dan imei 2 (35502319446694) dengan nomor simcard 083854641437, Uang tunai sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah celana dalam, 1 (satu) buah celana Panjang, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Serang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi Denpurnama Wahyu Setya, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 22.30 wib di sebuah warung pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Raya Cikande-Rangkasbitung Km 15 Ds. Cemplang Kec. Jawilan Kab. Serang.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa MASITOH melakukan kegiatan mucikari dengan cara setelah adanya kesepakatan harga untuk jasa layanan sexual antara pengunjung atau tamu laki-laki dengan terdakwa lalu pengunjung tersebut membayar uang jasa layanan sexual kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000 lalu uang tersebut terdakwa berikan kepada saksi MARLINA selaku pekerja sex komersial di warung miliknya, setelah uang pembayaran tersebut di terima oleh saksi MARLINA kemudian uang tersebut di ambil saksi MARLINA Sebesar Rp. 200.000,- lalu diberikan kembali kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000.
- Bahwa setelah saksi melakukan penggeladahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BRA merk "LING CAO" warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk invinix smart 6 warna hijau metalik dengan IMEI 1 (350407575116945), IMEI 2 (35047575116952) dengan No simcard 083875206731, Uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) Unit Handphone invinix hot 11 Play warna biru

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/IPN.Srg



dengan imei 1 (355023194466986) dan imei 2 (35502319446694) dengan nomor simcard 083854641437, Uang tunai sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah celana dalam, 1 (satu) buah celana Panjang, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Serang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. **Saksi Iskak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 22.30 wib di sebuah warung pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Raya Cikande-Rangkasbitung Km 15 Ds. Cemplang Kec. Jawilan Kab. Serang dimana saksi diamankan oleh beberapa anggota Polisi berpakaian preman.
- Bahwa saksi diamankan oleh Kepolisian lantaran kedatangan menjadi penikmat / tamu praktrek jasa layanan seksual di warung milik terdakwa MASITOH.
- Bahwa saksi menerangkan ketika sakis datang ke warung milik terdakwa MASITOH, saksi langsung menanyakan kepada seorang perempuan yang saksi ketahui bernama MARLINAH untuk menanyakan terkait ketersediaan Wanita pelayan sex komersial dan kamar, setelah itu saksi MARLINAH memberitahukan kepada pemilik warung terdakwa MASITOH lalu setelah adanya kesepakatan harga, saksi langsung membayar uang sebesar Rp. 300.000,- kepada terdakwa MASITOH selaku pemilik warung tersebut, lalu setelah pembayaran selesai saksi langsung masuk ke dalam kamar bersama saksi MARLINAH untuk berhubungan badan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 23.00 Wib di Warung pinggir jalan Raya Cikande- Rangkasbitung Km.15 Ds. Cemplang Kec. Jawilan Kab. Serang, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Serang;
- Bahwa terdakwa diamankan bersama dengan saksi Marlina alias Rini;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi Marlina sekitar 2 (dua) bulan lamanya akan tetapi terdakwa dengan saksi Marlina tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya sedang tidur dibangunkan oleh saksi MARLINA mengatakan “ ADA YANG MAU NGAMAR” dijawab oleh terdakwa “IYA GAPAPA” kemudian terdakwa keluar kamar untuk menemui tamu laki-laki, setibanya diteras warung laki-laki tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratu Ribu Rupiah) untuk jasa layanan Sexual terhadap saksi MARLINA kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi MARLINA sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah itu saksi MARLINA beserta tamu laki-laki dibawa kesalah satu kamar warung terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan mulai menyediakan kamar untuk jasa layanan Sexual sejak 2 bulan dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000.;
- Bahwa saat ini hanya saksi Marlina yang bekerja diwarung terdakwa sebagai pekerja jasa layanan seksual;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa mengenal dan mengetahui Dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita saat dilakukan penangkapan terdakwa diwarung terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit HP Invinix hot 11.
- 1 unit HP Invinix smart 6 warna hijau.
- Uang tunai Rp. 650.000,-
- 1 BRA merek LINGCHAU warna hitam.
- 1 celana dalam.
- 1 celana panjang.
- 1 kaos warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 23.00 Wib di Warung pinggir jalan Raya Cikande- Rangkasbitung Km.15 Ds. Cemplang Kec. Jawilan Kab. Serang, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Serang;
- Bahwa benar terdakwa diamankan bersama dengan saksi Marlina alias Rini;
- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi Marlina sekitar 2 (dua) bulan lamanya akan tetapi terdakwa dengan saksi Marlina tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Srg



- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang tidur lalu dibangunkan oleh saksi MARLINA mengatakan “ ADA YANG MAU NGAMAR” dijawab oleh terdakwa “IYA GAPAPA” kemudian terdakwa keluar kamar untuk menemui tamu laki-laki, setibanya diteras warung laki-laki tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratu Ribu Rupiah) untuk jasa layanan Sexual terhadap saksi MARLINA kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi MARLINA sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah itu saksi MARLINA beserta tamu laki-laki dibawa kesalah satu kamar warung terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mulai menyediakan kamar untuk jasa layanan Sexual sejak 2 bulan dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000.;
- Bahwa benar saat ini hanya saksi Marlina yang bekerja diwarung terdakwa sebagai pekerja jasa layanan seksual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)** atau Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 296 KUHP** atau Ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 506 KUHP** sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur barang siapa;
2. unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Ad.1 Unsur Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban baik orang maupun badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MASITOH Binti BADRUDIN** di persidangan menyatakan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, serta Terdakwa tidak dalam keadaan gila, normal akal pikirannya dan tidak berada di bawah pengampunan, sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi “*ERROR IN PERSONA*” sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Barangsiapa” menunjuk pada diri Terdakwa **MASITOH Binti BADRUDIN**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Menimbang, bahwa pengertian “Sengaja” dalam hukum pidana Indonesia adalah Kesengajaan itu adalah “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*), maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud **perbuatan**, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira jam 23.00 Wib bertempat di Jalan Raya Cikande-Rangkasbitung Km 15 Ds. Cemplang Kec. Jawilan Kabupaten Serang, terdakwa yang sedang tidur dibangunkan oleh saksi MARLINA dengan mengatakan “*ADA YANG MAU NGAMAR*” lalu dijawab oleh terdakwa “*IYA*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"GAPAPA" kemudian terdakwa keluar kamar untuk menemui tamu laki-laki, setibanya diteras warung laki-laki tersebut memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk jasa layanan Sexual terhadap saksi MARLINA, dimana kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi MARLINA sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah itu saksi MARLINA beserta tamu laki-laki dibawa kesalah satu kamar warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DENPUR, Saksi WARDIMAN, Saksi TIAR (Ketiganya merupakan anggota Polisi dari Polres Serang) melakukan undercover dan kemudian para saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah melakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah BRA merk "LING CAO" warna hijau, 1 (satu) unit Handphone merk invinix smart 6 warna hijau metalik dengan IMEI 1 (350407575116945), IMEI 2 (35047575116952) dengan No simcard 083875206731, Uang tunai sebesar Rp. 310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), 1 (satu) Unit Handphone invinix hot 11 Play warna biru dengan imei 1 (355023194466986) dan imei 2 (35502319446694) dengan nomor simcard 083854641437, Uang tunai sebesar Rp. 650.000 (enam ratus lima ribu rupiah), 1 (satu) buah celana dalam, 1 (satu) buah celana Panjang, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu selanjutnya Para saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa mengakui telah melakukan praktek menyediakan kamar untuk jasa layanan Sexual sejak 2 bulan dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000 dari tiap tamu laki-laki/ pelanggan, dan saksi Marlina mengakui kalau saksi Marlina dengan saksi Iskak saat dilakukan pengeledahan kamar oleh pihak Kepolisian Resor Serang sudah dalam posisi telanjang dan saksi Iskak telah meraba-raba bagian tubuh dari saksi Marlina dalam posisi telanjang dimana kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Polres Serang guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 Ayat (1) UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/IPN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**";

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 BRA merek LING CHAO warna hijau,
- 1 celana dalam,
- 1 celana Panjang,
- 1 kaos warna abu-abu,
- 1 unit HP Invinix

Dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang merupakan sarana atau alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana perkara aquo, maka secara hukum harus dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), Dimana uang tersebut merupakan uang hasil dari tindak pidana dalam perkara aquo maka secara hukum dirampas untuk negara.
- uang tunai Rp.650.000,-
Dimana uang tersebut merupakan uang dari terdakwa yang disita oleh Penyidik akan tetapi bukan merupakan uang hasil tindak pidana aquo maka secara hukum harus dikembalikan kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa karena tidak setimpal atas perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pidana bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pidana, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU RI No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Masitoh Binti Badrudin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Masitoh Binti Badrudin**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/IPN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 BRA merek LING CHAO warna hijau,
 - 1 celana dalam,
 - 1 celana Panjang,
 - 1 kaos warna abu-abu,
 - 1 unit HP Invinix

dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp.310.000,- (Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah),

dirampas untuk Negara.

 - Uang tunai Rp.650.000,-

dikembalikan kepada Terdakwa.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Nelson Angkat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, David Panggabean S.H. dan Dr.Bony Daniel S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Ichtiyanto, S.H.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Fitriah, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Panggabean, S.H.

Nelson Angkat, S.H.,M.H.

Dr.Bony Daniel, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Ichtiyanto, S.H.MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/IPN.Srg